

**TINJAUAN SOSIALISASI PERPAJAKAN PADA  
KPP MADYA MAKASSAR**

**TUGAS AKHIR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh :**

**Nur Wirda Nawir (013 04 025)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**POLITEKNIK BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JUDUL TUGAS AKHIR**

TINJAUAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

PADA KPP MADYA MAKASAR

Diusulkan Oleh :

NUR WIRDA NAWIR (013 04 023)

TUGAS AKHIR INI TELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN DOSEN

PEMBIMBING DAN SIAP UNTUK DISIDANGKAN

USULAN PEMBIMBING 1 :Mahardian Hersanti P, S.ST

USULAN PEMBIMBING 2 :Nurul Afifah, S,E

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NUR WIRDA NAWIR

Nim: 013 04 023

Dengan Judul : Tinjauan Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Madya Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Mei 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

NUR WIRDA NAWIR

.....

## **ABSTRAK**

**Nur Wirda Nawir, Tinjauan Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Madya Makassar**  
(dibimbing oleh Mahardian Hersanti P dan Nurul Afifah)

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sosialisasi Perpajakan pada KPP Madya Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari KPP Madya Makassar yang merupakan data Target dan Realisasi Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dengan runtut waktu selama kurun waktu 2014-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar berjalan baik karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan memenuhi de total rencana Sosialisasi.*

*Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan dan Realisasi sosialisasi*

## **ABSTRACT**

***Nur Wirda Nawir , Observe the Socialization of Taxation on KPP Madya Makassar***

*(Guide by Mahardian Hersanti P and Nurul Afifah)*

*This research aims to observe the activities of the socialization of taxation on KPP Madya Makassar. The method of this study is qualitative descriptive. Using secondary data from KPP Madya Makassar which is the target and the realization of the socialization of taxation periode 2014-2015. The result of this study show that the activities of the socialization which is conducted by KPP Madya Makassar pan out well because it meet outreach plan.*

*Key words: Socialization of Taxation and Realization Socialization.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum *Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Tinjauan Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Madya Makassar ". Tugas akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan menyelesaikan Diploma III Program Studi Perpajakan pada Politeknik Bosowa.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik Bosowa Alang Sunding, M.T atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan tugas akhir
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Mahardian Hersanti P, S.ST dan Ibu Nurul Afifah, S.E selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Tim Penguji Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST, Ibu Sri Nirmalasari, S.E, dan Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd.
5. Segenap Dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bosowa Group yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkuliah serta memberikan beasiswa selama menjalani perkuliahan di Politeknik Bosowa.

7. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan do'a hingga detik ini yang menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat penulis Cancerly Saputri Manuran, Uswatun Hasanah, Ritha Alvita Pravita dan Kak Jayuz Rachmawati yang telah mengingatkan dan menyemangati penulis.
9. Rekan-rekan Racuners Nanda, Indah, Titi,Dila, yang telah setia berjuang bersama, memberi motivasi dan semangat serta saran yang membangun penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa Angkatan I yang senantiasa menghibur dan memotivasi penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Serta Pihak-pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak jauh dari kesalahan dan berbagai bentuk kekurangan lainnya. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi banyak pihak.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum salam *Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	3
BAB II.....	4
KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1    Roadmap Penelitian .....	4
2.2    Kajian Teori.....	5
2.2.1. Definisi Pajak.....	5
2.2.2 Wajib Pajak.....	7
2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	7
2.2.4 Tarif pajak.....	7
2.2.5 Fungsi Pajak .....	7
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.2.7 Sosialisasi Perpajakan .....	8
2.2.8 Bentuk Sosialisasi Perpajakan .....	8
BAB III.....	13
METODE PENELITIAN .....	13
3.1    Tempat dan Waktu Penelitian .....	13
3.2    Jenis dan Sumber Data .....	13
3.3    Teknik Analisis Data.....	13
BAB IV .....	14
PEMBAHASAN .....	14

4.1	Sejarah Kantor .....	14
4.2	Wilayah Kerja .....	15
4.3	Visi dan Misi .....	15
4.3.3	Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar .....	16
4.3.4	Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar .....	16
4.4	Struktur Organisasi .....	16
4.5	Tugas dan Fungsi .....	17
4.5.1	Seksi Pelayanan .....	17
4.5.2	Seksi Pengawasan dan Konsultasi .....	18
4.5.3	Seksi Pemeriksaan .....	18
4.5.4	Seksi Penagihan .....	18
4.5.5	Fungsional Pemeriksa .....	19
4.5.6	Seksi Pengolahan Data dan Informasi .....	19
4.5.7	Sub Bagian Umum .....	19
4.6	Hasil dan Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.1	Media Sosialisasi .....	20
4.6.2	Penyuluhan Pajak .....	30
4.6.2.1	Materi Sosialisasi .....	30
4.6.2.2	Metode dan Media Penyuluhan .....	31
4.6.2.3	Waktu Penyuluhan .....	32
4.6.2.4	Penguasaan Materi Oleh Penyuluh .....	32
4.6.3	Cara Sosialisasi .....	33
4.6.4	Penyelenggara Sosialisasi .....	33
BAB V .....		35
PENUTUP .....		35
5.1	Kesimpulan .....	35
5.2	Saran .....	35
DAFTAR PUSTAKA .....		37

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2014.....	20
Tabel 4.2 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2015.....	21
Tabel 4.3 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014.....	22
Tabel 4.4 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015.....	23
Tabel 4.5 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014 .....	25
Tabel 4.6 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2015.....	25
Tabel 4.7 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014.....	26
Tabel 4.8 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015.....	27
Tabel 4.9 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014.....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Sebaran Wajib Pajak.....	16
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar.....	16
Gambar 4.3 Kegiatan Help Desk.....	28

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Data Kegiatan Sosialisasi KPP Madya Makassar Tahun 2014-2015

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE – 22/PJ/2007

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. [1] disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. (Dwi;2014)[2]

Seiring dengan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, maka dibutuhkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ./2007.[3]tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut), dan masyarakat (yang dipungut). Untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru, maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelolah apa yang sudah mereka lapor dan setorkan. (Dwi;2014)[2]

Sosialisasi peraturan dan tata cara perpajakan ini dapat dilakukan dalam banyak cara, antara lain melalui penyuluhan, internet, iklan televisi, dan pemberdayaan petugas pajak untuk melakukan konseling terhadap wajib pajak. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur pembentukan tim sosialisasi

Masyarakat dan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dengan sendirinya para wajib pajak diharapkan dapat memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dan tidak mengalami kebingungan atau ketidakpastian karena perubahan/reformasi perpajakan yang ada.(Dwi;2014)[2]

Selain sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugroho, 2005 dalam Dharma (2014) [4], kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan Boediono,2003 dalam Dharma (2014)[4].Parasuraman, et al. (1988) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. (Dharma;2014)[4]

Sebagai upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelayanan perpajakan yang lebih prima serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan upaya *modernisasi* dan reformasi perpajakan. Reformasi secara umum telah dilakukan dalam tubuh *Departement* Keuangan, begitu pula halnya dengan bidang perpajakan. Reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimana dilakukan perubahan atas sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*.. Adapun amandemen-amandemen tersebut dilakukan di tahun 1994 sebagai respon pemerintah akan perkembangan perekonomian nasional dan menguatnya pengaruh globalisasi dunia yang diikuti dengan pembuatan empat undang-undang baru dibidang perpajakan. Tahun 2000 dengan pembuatan lima undang-undang perpajakan yang baru. Dan terakhir kali ini di tahun 2002 dimana

pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak (PP). (Dharma;2014)[4]

Penulis tertarik untuk meneliti sosialisasi perpajakan pada KPP Madya Makassar, karena kota Makassar merupakan kota yang sedang berkembang saat ini dan memiliki sumber penerimaan pajak yang besar baik dari wajib pajak badan maupun pribadi yang tidak lepas dari adanya kegiatan sosialisasi perpajakan yang mereka lakukan dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajaknya.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak

Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
2014	2,945,663	2,833,216	97.85%
2015	4,086,359	3,470,998	84.94%

Sumber: KPP Madya Makassar

Berdasarkan tabel 1.1., dapat dilihat realisasi pajak pada KPP Madya Makassar pada tahun 2014 dan 2015 hampir memenuhi rencana penerimaan pajak. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar perlu di maksimalkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.

Menelaah lebih jauh tentang sosialisasi perpajakan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Sosialisasi Perpajakan pada KPP Madya Makassar"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu Bagaimana Sosialisasi Perpajakan pada KPP Madya Makassar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan laporan tugas akhir ini Untuk mengetahui Sosialisasi Perpajakan pada KPP Madya Makassar.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA


### 2.1 Roadmap Penelitian

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sistem *self-assessment* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Penerapan sistem ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem *official-assessment*. Sistem *self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara. (Harriyanto;2013)[5]

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yohanna tahun 2013 [6] dengan judul Tinjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan kinerja *Account Representative* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara-cara pelaksanaan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam sosialisasi dan untuk mengetahui peran *Account Representative*. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini KPP Pratama Jakarta Pademangan sudah menggunakan berbagai media untuk mensosialisasikan mengenai peraturan dan kegiatan perpajakan. Media-media tersebut antara lain *flyers* (poster dan brosur), *leaflet* dan *booklet*, *billboard*, dan *standing banner*. Kinerja *Account Representative* di

KPP Pratama Jakarta Pademangan sudah baik. Terlihat dari pelaksanaan pekerjaan, sikap dalam menangani wajib pajak dan *update* akan peraturan-peraturan terbaru.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yulanda dan Rika tahun 2013 [7] dengan judul Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat dan mendukung program sosialisasi perpajakan dan upaya sosialisasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan sosialisasi KPP Madya Palembang belum efektif dikarenakan ada media sosialisasi yang belum dilakukan dan sebagian media sosialisasi tidak rutin dilakukan.



Gambar 1.1 Roadmap Penelitian

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1. Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1)[8]: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra

Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Nurmantu (2005) [9], menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Supramono (2010) [10], menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Simon Nahak (2014) [11] menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2) [12] “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

### **2.2.2 Wajib Pajak**

Wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:23) [8] adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

### **2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**

#### **a. Kewajiban wajib pajak**

Kewajiban wajib pajak dalam perpajakan nasional pada dasarnya (Mardiasmo, 2011:56) [8] meliputi:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6. Jika diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

#### **b. Hak-hak Wajib Pajak**

Hak-hak wajib pajak dalam perpajakan nasional meliputi:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan ssdan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajibannya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

#### **2.2.4 Tarif pajak**

Sudirman dan Amiruddin (2012) [13] Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Adapun macam-macam tarif pajak yaitu Tarif Tunggal dan Tarif Tidak Tunggal .

#### **2.2.5 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), [8] yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

#### **2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo,2011: 7), [8] yaitu sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### **2.2.7 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan (Saraswati, 2012).

#### **2.2.8 Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting d-

lam upaya memasyarakatkan pajak dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini. Negara memberikan perintah kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Akan tetapi, proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik. Maka dari itu, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ./ 2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dengan indikator-indikator yaitu media, penyuluhan pajak, cara sosialisasi dan penyelenggara sosialisasi.

#### 1) Media Informasi

Media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah :

- a. Media televisi;
- b. Media koran;
- c. Media spanduk;
- d. Media *Flyers* (poster dan brosur);
- e. Media billboard/miniboard;
- f. Media radio.

#### 2) Slogan

- a. Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut – nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.
- b. Slogan lebih ditekankan kepada kata “manfaat pajak” yang diperoleh.
- c. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria diatas : “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.

### 3) Cara Penyampaian

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

### 4) Kualitas Sumber Informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah :

- a. *Call center*
- b. Penyuluhan
- c. Internet
- d. Petugas Pajak
- e. Televisi
- f. Iklan Bis

### 5) Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing – masing unit.

### 6) Kegiatan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah :

- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi
- b. Media yang dipergunakan adalah proyektor
- c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan
- d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.(Marisa Harriyanto;2013)[5]

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada kantor KPP Madya Makassar. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari Februari – Juli 2016.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sunyoto, Danang (2013:21) [14], data kualitatif adalah berupa variasi-variasi persepsi dari para responden.

#### **b. Sumber Data**

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yang mencakup identitas responden, dengan wawancara mengenai persepsi sosialisasi perpajakan dengan Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar tahun 2014-2015.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Jadi pada saat penelitian dilakukan data tersebut telah tersedia. Data tersebut meliputi laporan-laporan kegiatan sosialisasi KPP Madya Makassar, jurnal-jurnal, majalah-majalah, serta penelitian-penelitian terdahulu.

### **3.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. (Sugiono, 2013:15) [15].

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Kantor**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia.


Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*goodgovernance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari 2007 KPP Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008, tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang kemudian ditambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011.

## 4.2 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Sebaran wajib pajak KPP Madya Makassar di 3 (tiga) provinsi tersebut disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 4.1 Grafik Sebaran Wajib Pajak  
Sumber: KPP Madya Makassar (data diolah)

## 4.3 Visi dan Misi

### 4.3.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”

### 4.3.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”


### 4.3.3 Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan.

### 4.3.4 Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Memberikan pelayanan yang baik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien berdasarkan UU perpajakan.

## 4.4 Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar  
Sumber: KPP Madya Makassar (data diolah)

## **4.5 Tugas dan Fungsi**

### **4.5.1 Seksi Pelayanan**

Berada di lantai 1 KPP Madya Makassar, Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh Adnan Muis memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi Pelayanan sebagai bagian dari KPP Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan pertama pada wajib pajak, berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik kepada wajib pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (*Taxpayers satisfaction*) yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Motto “melayani dengan hati, mengerti dan inovasi” diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur KPP Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di seksi Pelayanan sebagai *front liner* dari KPP Madya Makassar.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari Seksi Pelayanan yang merupakan ujung tombak dari KPP Madya Makassar. Salah satu tugas dari Seksi Pelayanan yaitu menata, mengatur dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat yang nyaman bagi wajib pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan perpajakan. Sesuai dengan SE-84/TJ/2011 tentang Pelayanan Prima, jadwal pelayanan di TPT dimulai pukul 08:00 s.d. 16:00 WITA dan tidak mengenal jam istirahat. Petugas Seksi Pelayanan memiliki jadwal *shift* yang tidak akan membiarkan TPT dalam keadaan kosong. Tugas lain yang menjadi tanggungjawab Seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan.

#### **4.5.2 Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terletak di lantai 1 berdampingan dengan Seksi Pelayanan. Seksi Waskon merupakan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan di samping tetap memberikan pelayanan konsultasi kepada wajib pajak. Seksi Waskon beranggotakan beberapa *Account Representative* (AR) yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding. *Account Representative* (AR) adalah penghubung antara KPP Madya Makassar dengan wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, pelayanan bukan hanya difokuskan kepada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tetapi juga secara menyeluruh melalui *Account Representative* (AR). Setiap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya Makassar akan ditangani oleh seorang AR. Seksi Waskon terbagi mejadi 4 seksi yakni Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III dan Seksi Waskon IV.

#### **4.5.3 Seksi Pemeriksaan**

Seksi Pemeriksaan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar berhadapan dengan seksi penagihan. Seksi Pemeriksaan menjalankan tugas berkaitan dengan proses pemeriksaan wajib pajak antara lain menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta mengadministrasikan pemeriksaan pajak lainnya.

#### **4.5.4 Seksi Penagihan**

Seksi penagihan terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Seksi Penagihan merupakan bagian dari KPP Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti produk hukum yang telah diterbitkan oleh Seksi Pelayanan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Seksi Penagihan mengemban tugas melakukan urusan

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### **4.5.5 Fungsional Pemeriksa**

Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa menempati ruangan di samping Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 32 orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di KPP Madya Makassar, Fungsional Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

#### **4.5.6 Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 KPP Madya Makassar. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perakaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

#### **4.5.7 Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 KPP Madya Makassar. Dalam menjalankan fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam mobilitas KPP Madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, juga mengelola poliklinik kantor, perpustakaan dan *business center*.

#### 4.5.5 Media Sosialisasi

Media sosialisasi langsung yang digunakan oleh Tim Sosialisasi Pajak KPP Madya Makassar, yaitu :

##### 1. *Tax Goes To School*

Merupakan media untuk Calon Wajib Pajak yaitu siswa-siswi. Sosialisasi yang sifatnya datang langsung ke sekolah berupa materi yang disampaikan seperti pemahaman dasar mengenai perpajakan kepada pelajar di bangku sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan bagi generasi penerus bangsa. Sehingga diharapkan menjadikan generasi bangsa yang sadar dan taat pajak. *Tax Goes To School* pada tahun 2014 dilakukan sebanyak enam kali kegiatan untuk calon wajib pajak dan pada tahun 2015 dilakukan sebanyak satu kali kegiatan untuk calon wajib pajak dikarenakan di tahun 2015 terdapat kegiatan *Tax Goes To Campus* yang akan di realisasikan.

Tabel 4.1 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2014

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini
1	KPP Madya	Pengenalan Pajak	Pelajar/ Mahasisw	Tax Goes To School	langsung	6						1		1	2		2		6	100%	0	1.451

Sumber: KPP Madya Makassar

Berdasarkan tabel 4.1, data yang diperoleh dari KPP Madya Makassar merupakandata kegiatan sosialisasi untuk tahun 2014 kategori calon wajib pajak. Dapat dilihat bahwakegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim sosialisasi pajak sebanyak 6 (enam) kali penyuluhan. Penyuluhan dilakukan pada bulan Juni sebanyak satu kali, bulan Agustus sebanyak satu kali, bulan September sebanyak dua kali dan bulan November sebanyak dua kali.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dengan tema penyuluhan "Pengenalan Pajak" memiliki target peserta penyuluhan yaitu dari golonganpelajar atau mahasiswa di kota Makassar. Dalam kegiatan penyuluhan ini tim sosialisasi KPP Madya Makassar menggunakan media langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang ada

di wilayah kota Makassar. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 1.451 dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember.

Tabel 4.2 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2015

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Kepada Calon WP	Pelajar/Siswa	Tax Goes To School	Langsung	1					1								1	100%	160	160

Sumber: KPP Madya Makassar

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar, yaitu "Penyuluhan kepada Calon Wajib Pajak" dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali, yang dilakukan pada bulan Mei. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini kategori Pelajar/Siswa dengan menggunakan media langsung mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota Makassar, dengan kegiatan yang dinamakan *Tax Goes To School*. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 160 dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember.

## 2. Kelas Pajak/Klinik Pajak

Merupakan penyuluhan kepada Wajib Pajak Terdaftar. Disini Kelas Pajak/Klinik Pajak merupakan penyuluhan yang dilakukan secara personal, dimana Wajib Pajak yang kurang mengerti meminta dilatih lagi secara personal lewat Klinik Pajak. Kegiatan ini merupakan sarana pembelajaran maupun media bagi masyarakat dan wajib pajak untuk mengetahui lebih banyak berbagai hal mengenai perpajakan. Kelas Pajak/Klinik Pajak pada tahun 2014 dilakukan sebanyak dua kali kegiatan untuk wajib pajak terdaftar dan begitu pula pada tahun 2015 juga dilakukan sebanyak dua kali untuk wajib pajak terdaftar.

Tabel 4.3 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta			
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini		
1	KPP Madya	Pengenalan Pajak	WP OP Pegw/Kry	Kelas pajak	langsung	8		2	5									1		8	100%	0	384	
2	KPP Madya	Peningkatan Kepatuhan	WP Badan	Kelas Pajak	langsung	5		1	4										1		6	120%	0	1.065

Sumber: KPP Madya Makassar

Tabel 4.3 menunjukkan, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar untuk kategori wajib pajak terdaftar pada tahun 2014 dilaksanakan dengan beberapa tema yaitu, Pengenalan Pajak, Peningkatan Kepatuhan, dan Peningkatan Kepatuhan tentang Penegakkan Hukum dan Sosialisasi PP 46. Kegiatan penyuluhan pertama yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu “Pengenalan Pajak” dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak delapan kali. Pada bulan Februari sebanyak dua kali, bulan Maret sebanyak lima kali, dan bulan Oktober sebanyak satu kali. Target dari kegiatan penyuluhan ini yaitu kategori Wajib Pajak orang pribadi pegawai/karyawan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak, dalam kegiatan yang dinamakan kelas pajak/klinik pajak. Realisasipada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 384 dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

Kegiatan penyululuhan kedua yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar untuk kategori wajib pajak yaitu mengenai “Peningkatan Kepatuhan” dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak lima kali, yang dilakukan pada bulan Februari sebanyak satu kali, bulan Maret sebanyak empat kali, dan bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini yaitu kategori Wajib Pajak Badan, dalam kegiatan yang dinamakan kelas pajak/klinik pajak dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentasesebesar 120%.Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 1.065 dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

Tabel 4.4 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Kelas pajak/Klinik	Langsung	2		9	2									11	550%	0	973	
2	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Kelas pajak/Klinik	Langsung	1			2									2	100%	0	46	

Sumber: KPP Madya Makassar

Data Tabel 4.4 diperoleh dari KPP Madya Makassar, yaitu data kegiatan sosialisasi pada tahun 2015 untuk kategori wajib pajak. Berdasarkan data diatas, kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua belas kegiatan dengan tema yaitu, Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Badan, Penyuluhan Tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan Omzet Tertentu Tidak Melebihi 4.8 M, Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Potensial, Penyuluhan Kepada Bendaharadan Pemberi Kerja dan Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban WP Sektor atau KLU tertentu. Kegiatan penyuluhan pertama yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu "Penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan", dengan rencana total kegiatan penyuluhan sebanyak dua kali dan realisasi sebanyak sebelas kali. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari sebanyak sembilan kali dan bulan Maret sebanyak dua kali. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak Badan, dengan kegiatan yang dinamakan Kelas Pajak/Klinik Pajak. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini sebesar 550%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 973 dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

Kegiatan penyuluhan kedua yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu "Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Badan", dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali dan realisasi sebanyak dua kali. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret sebanyak dua kali. Target peserta dari kegiatan penyuluhan kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada kepada Wajib Pajak Badan, dengan kegiatan yang dinamakan Kelas Pajak/Klinik Pajak. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebanyak 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 46 dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember.

### 3. *Tax Goes To Campus*

Merupakan media untuk Calon Wajib Pajak yaitu mahasiswa. Sosialisasi yang sifatnya datang langsung ke universitas biasanya berupa kuliah umum,

seminar, *workshop* dan materi yang disampaikan yaitu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan NPWP dan pengisian SPT Orang Pribadi dan Badan yang bersifat praktisi. Jika sosialisasi atau penyuluhan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak, maka Tim Sosialisasi Perpajakan KPP Madya Makassar akan mengundang mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi di KPP. Harapannya generasi muda untuk peduli pajak sejak dini hingga saatnya nanti mampu melaksanakan kewajibannya sebagai *Tax Payer*. Mahasiswa yang dikenal sebagai *agent of social control* serta dianggap memiliki intelektual dapat menjadi pelopor dalam membangun kesadaran pajak demi menuju bangsa yang sejahtera. *Tax Goes To Campus* pada tahun 2014 dilakukan sebanyak satu kali kegiatan untuk wajib pajak terdaftar dan begitu pula pada tahun 2015 juga dilakukan sebanyak satu kali kegiatan untuk wajib pajak terdaftar.

Tabel 4.5 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta			
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini		
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Kepada Calon WP	Mahasiswa	Tax Goes To Campus	Langsung	3											1		1		2	66,67%	0	250

Sumber: KPP Madya Makassar

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu mengenai “Pengenalan Pajak”, dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak tiga kali namun realisasinya hanya sebanyak dua kali. Penyuluhan yang dilakukan pada bulan September sebanyak satu kali dan pada bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini yaitu kategori Mahasiswa, dalam kegiatan yang dinamakan *Tax Goes To Campus* dengan menggunakan media langsung mendatangi kampus-kampus yang ada di wilayah Makassar. Realisasi pada kegiatan ini mencapai persentasi sebesar 66,67%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 250 dari bulan September sampai dengan bulan Desember.

Tabel 4.6 Sosialisasi untuk Calon Wajib Pajak Tahun 2015

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta			
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini		
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Kepada Calon WP	Mahasiswa	Tax Goes To Campus	Langsung	1													1		1	100%	0	250

Sumber: KPP Madya Makassar

Data Tabel 4.6 diperoleh dari KPP Madya Makassar, yaitu data kegiatan sosialisasi pada tahun 2015 untuk kategori calon wajib pajak. Berdasarkan data Tabel 4.3, kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali dengan tema Penyuluhan Kepada Calon Wajib Pajak . Kegiatan penyuluhan pertama yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu "Penyuluhan Kepada Calon Wajib Pajak", dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali, yang dilakukan pada bulan November. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini kategori Mahasiswa dengan menggunakan media langsung dengan mengunjungi kampus-kampus yang ada di wilayah kota Makassar, dengan kegiatan yang dinamakan *Tax Goes To Campus*. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 250 dari bulan November sampai dengan bulan Desember.

#### 4. *Tax Gathering/Sarasehan*

Ditujukan kepada Wajib Pajak terdaftar, yaitu Wajib Pajak yang dianggap telah memberikan kontribusi yang baik untuk KPP Madya Makassar. Untuk Tim Sosialisasi Perpajakan KPP Madya Makassar *Tax Gathering/Sarasehan* sendiri dilakukan untuk meningkatkan hubungan emosional kepada Wajib Pajak dan memberikan informasi-informasi tentang perkembangan yang ada di KPP Madya Makassar. Kegiatan ini di maksudkan untuk dapat menumbuhkan kesadaran dalam bidang perpajakan dan menjalin komunikasi serta saling memberikan masukan terhadap dan fungsi masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah (DJP) dan para Wajib Pajak dengan tujuan, untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam bidang perpajakan. *Tax gathering* di tahun 2014 dilakukan sebanyak satu kali kegiatan dan di tahun 2015 *Tax Gathering* dilakukan sebanyak satu kali.

Tabel 4.7 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi diBln ini	Capaian	Jumlah Peserta		
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini	
1	KPP Madya Makassar	Peningkatan kepatuhan tentang Penegakkan Hukum	WP Badan	Sarasehan /Tax Gethering	langsung	2				2		1							1	4	200%	150	404

Sumber: KPP Madya Makassar

Kegiatan Penyuluhan Keempat yang di lakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu mengenai “Peningkatan Pengetahuan tentang Penegakkan Hukum”, dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak dua kali dan realisasi sebanyak empat kali, penyuluhan yang dilakukan pada bulan Maret sebanyak dua kali, bulan Mei sebanyak satu kali dan pada bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan penyuluhan ini yaitu kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak Badan dalam kegiatan yang dinamakan Sarasehan/*Tax Gathering* . Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 200%.Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 404 dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember.

Tabel 4.8 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2015

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi diBln ini	Capaian	Jumlah Peserta		
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini	
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Sarasehan /Tax Gathering	Langsung	1			1											1	100%	0	218

Sumber: KPP Madya Makassar

Kegiatan penyuluhan keenam yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar yaitu mengenai, “Penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan”, dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak satu kali yang dilakukan pada bulan Maret. Target peserta dalam kegiatan penyuluhan ini kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak Badan, dengan kegiatan yang dinamakan Sarasehan/*Tax Gathering*. Realisasi dalam kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 100%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 218 dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember.

## 5. Early Tax Education

Penyuluhan langsung yang diberikan kepada Calon Wajib Pajak khususnya mahasiswa, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan terlebih dahulu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan NPWP dan pentingnya membayar pajak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang perpajakan kepada calon wajib pajak dan wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya. *Early Tax Education* di tahun 2014 dilakukan sebanyak satu kali dan di tahun 2015 tidak dilakukan kegiatan *Early Tax Education* karena kegiatan yang dilakukan di tahun 2015 adalah kegiatan penyuluhan gabungan.

Tabel 4.9 Sosialisasi untuk Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014

NO	Unit Kerja	Tema/Tpoc	Target Penyuluh	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi dibln ini	Capaian	Jumlah Peserta	
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini
1	KPP Madya	Sosialisasi PP 46	WP Badan	Early Tax Education	langsung	2												1		50%	0	95

Sumber: KPP Madya Makassar

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar yaitu mengenai “Sosialisasi PP 46”, dengan rencana total kegiatan sosialisasi sebanyak dua kali namun realisasi yang dilakukan hanya sebanyak satu kali. Penyuluhan dilakukan pada bulan November sebanyak satu kali. Target peserta dari kegiatan ini yaitu kategori Wajib Pajak Badan dengan menggunakan media langsung kepada Wajib Pajak badan, dalam kegiatan yang dinamakan *Early Tax Education*. Realisasi pada kegiatan penyuluhan ini mencapai persentase sebesar 50%. Jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 95 dari bulan November sampai dengan bulan Desember.

## 6. Help Desk

Untuk Wajib Pajak yang mempunyai masalah, kurang memahami tentang perpajakan. Sarana atau media yang melayani dan/atau menanggapi pertanyaan dari wajib pajak serta memberikan solusi. Help Desk merupakan sarana yang disediakan oleh KPP Madya Makassar kepada wajib pajak yang terletak pada lantai dasar pada bagian pelayanan.



Gambar 4.3 Gambar Kegiatan Help Desk  
Sumber: Website KPP Madya Makassar

### 7. *Tax Goes To Office*

Merupakan media untuk Calon Wajib Pajak karyawan. Sosialisasi yang sifatnya datang langsung ke kantor-kantor biasanya berupa seminar, *workshop* dan materi yang disampaikan yaitu seperti pemahaman perpajakan, pembuatan NPWP dan pengisian SPT Orang Pribadi dan Badan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada waji pajak dan gambaran yang jelas akan sistem perpajakan dan proses bisnis pelayanan- pelayanan pajak. Kegiatan *Tax Goes To Office* merupakan kegiatan baru yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar pada tahun 2016.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“kegiatan sosialisasi menggunakan media langsung di KPP Madya Makassar dengan *Tax Goes To Campus, Tax Goes To School, Tax Office, Tax Gathering* dan klinik pajak. Dan memenuhi panggilan dari kantor-kantor yang ingin dilakukan sosialisasi.”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi menggunakan media langsung di KPP Madya Makassar dengan *Early Tax Education, Tax Goes To Campus, Tax Goes To School, Tax Office, Tax Gathering* dan kelas pajak dalam kegiatan ini KPP Madya Makassar mengunjungi

langsung campus-campus, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor yang ada di wilayah Makassar.

Media sosialisasi tidak langsung yang digunakan oleh Tim Sosialisasi Pajak KPPMadya Makassar yaitu :

1. *Suplemen* (tambahan)

Suplemen yang diberikan oleh Tim Sosialisasi Pajak KPP Madya Makassar ini berbentuk brosur yang diberikan kepada masyarakat, stiker pajak yang ditempel di mading Kantor Pelayanan Pajak, spanduk yang dipasangkan diluar Kantor Pelayanan Pajak dan *standing banner* yang diletakkan di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Iklan di media cetak

Penyuluhan atau sosialisasi yang menggunakan iklan di media cetak dilakukan oleh Tim Sosialisasi Pajak KPP Madya Makassar, untuk member informasi, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak

3. Artikel

Sosialisasi atau penyuluhan menggunakan artikel dibuat langsung oleh petugas pajak, tapi sifatnya tidaks rutin karena tidak adanya aturan yang mengikat atau kewajiban untuk pembuatan artikel dan juga tidak semua petugas pajak dapat menulis artikel pajak.

4. Iklan media sosial

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan menggunakan media sosialberbentuk informasi-informasi terbaru mengenai sistem perpajakan terbaru dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat melalui media sosial dengan mengakses langsung ke internet melalui media sosial seperti *Website, Facebook, Twiterr* dan sebagainya.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“kegiatan sosialisasi melalui media tidak langsung yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dengan membuat brosur-brosur,

poster, dan artikel untuk memberitahukan informasi terbaru kepada masyarakat dan wajib pajak.”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi media tidak langsung yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dengan membuat Brosur-brosur, poster, dan Artikel untuk memberikan informasi terbaru dan peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **4.5.6 Penyuluhan Pajak**

Penyuluhan merupakan cara yang dilakukan untuk oleh KPP Madya Makassar dalam melakukan proses sosialisasi, penyuluhan diselenggarakan ketika ada perintah dari Dirjen Pajak mengenai perubahan peraturan-perturan terbaru.

##### **4.5.6.1 Materi Sosialisasi**

Dalam menentukan rencana penyuluhan Tim Sosialisasi Perpajakan KPP Madya Makassar akan melakukan rapat untuk menyusun materi-materi apa yang ingin di sampaikan, misalnya adanya peraturan baru yang ingin diterapkan pada tahun mendatang, maka perencanaan penyuluhan untuk menentukan materi yang dibawakan untuk tema/topik yang telah ditentukan serta menentukan segmen/target sosialisasi yang akan ditentukan dari sekarang. Terlepas dari ada atau tidak adanya peraturan baru tentang perpajakan, materi lainnya yang disosialisasikan oleh KPP Madya Makassar adalah penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, mengenai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pengisian SPT secara manual dan menggunakan media komputer/laptop yaitu e-SPT dan juga pengisian SPT secara online yaitu *e-filing* serta tata cara administrasi, pelaporan pajak dan media apa yang digunakan di KPP Madya Makassar.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“dalam menentukan materi sosialisasi di KPP Madya Makassar melakukan rapat dengan seluruh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar untuk

menyusun materi-materi yang akan disosialisasikan, tema/topic, dan target dari kegiatan sosialisasi”

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penentuan materi sosialisasi terlebih dahulu Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar melakukan rapat untuk menentukan materi-materi yang akan disosialisasikan atau sampaikan. Menentukan tema/topic seperti Peningkatan Kepatuhan, Pengenalan Pajak dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan, dalam kegiatan sosialisasi dan membuat target seperti Mahasiswa dan Wajib Pajak Badan dari kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan.

#### **4.5.6.2 Metode dan Media Penyuluhan**

Dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, KPP Madya Makassar melakukan proses diskusi dengan wajib pajak komunikasi dua arah. Pertama-tama Tim Sosialisasi menjelaskan mengenai materi perpajakan yang ingin disosialisasikan. Selanjutnya ada sesi Tanya jawab antara Tim Sosialisasi dengan Wajib Pajak. Dalam sesi Tanya jawab, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menanyakan bagian dari materi atau peraturan yang tidak dipahami. Kemudian Tim Sosialisasi menjelaskan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Wajib Pajak

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“metode dan media penyuluhan yang dilakukan KPP Madya Makassar metode langsung dengan melakukan diskusi kepada wajib pajak dan metode tidak langsung ”

Dari hasil wawancara ini penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan pada KPP Madya Makassar yaitu metode langsung seperti *Tax Goes To Campus*, *Tax Goes To School* dan sebagainya dengan melakukan diskusi langsung, dalam kepada wajib pajak dengan memberikan jawaban atas pertanyaan dari wajib pajak dan metode tidak langsung brosur-brosur dan slogan.

#### **4.5.6.3 Waktu Penyuluhan**

Waktu penyuluhan bukanlah hal yang tetap untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada KPP Madya Makassar. Sosialisasi pajak yang dilakukan di KPP Madya Makassar dilaksanakan secara rutin. Kegiatan sosialisasi yang biasa dilakukan oleh KPP Madya Makassar penyuluhan kepada calon Wajib Pajak dan Pengenalan Perpajakan.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“waktu penyuluhan kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin berdasarkan hasil dari rapat materi sosialisasi.”

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa waktu penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dilakukan secara rutin dan mengacu pada hasil keputusan rapat pada materi sosialisasi.

#### **4.5.6.4 Penguasaan Materi Oleh Penyuluh**

Sebelum memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak. Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar akan mengikuti sosialisasi peraturan terbaru yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Pajak Makassar. Kemudian materi pajak ini akan diinformasikan kepada Wajib Pajak dan Masyarakat . sebelum memberikan sosialisasi kepada mereka Tim Sosialisasi atau penyuluh akan melengkapi diri mereka dengan membaca peraturan-peraturan yang terkait dengan materi yang akan disosialisasikan.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“penguasaan materi Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dengan memahami peraturan-peraturan atau informasi baru dari kanwil DJP Makassar kemudian menginformasikan ke masyarakat dan wajib pajak.”

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penguasaan materi oleh tim penyuluh dilakukan setelah menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh Kanwil DJP kemudian memahami peraturan-peraturan,

informasi terbaru kemudian menginformasikan kepada masyarakat dan wajib pajak.

#### **4.5.7 Cara Sosialisasi**

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dilakukan berbagai macam cara. Wajib Pajak dapat memperoleh penjelasan secara kontak langsung melalui diskusi. Diskusi biasa dilakukan pada lantai dasar seksi pelayanan untuk menjawab pertanyaan dan memberi informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“cara sosialisasi di KPP Madya Makassar dengan melakukan diskusi langsung ataupun dengan *call center*.”

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa cara sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Madya Makassar dengan melakukan diskusi langsung kepada wajib pajak dan melakukan media tidak langsung seperti dengan call center dan internet.

#### **4.5.8 Penyelenggara Sosialisasi**

Setiap Kantor Pajak diwajibkan dalam membuat laporan sosialisasi yang memuat tanggal, jenis kegiatan, materi, penyelenggara, jumlah peserta/pengunjung, serta keterangan tambahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh kantor pajak.

Kemudian menurut keterangan dari Bapak. Misbar selaku Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar mengatakan bahwa:

“dalam penyelenggara sosialisasi pada KPP Madya Makassar dengan membuat laporan kegiatan-kegiatan penyuluhan sosialisasi dengan merincikan kegiatan sosialisasi seperti jenis kegiatan, target dan realisasi perbulannya.”

Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelenggara sosialisasi pada Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dengan membuat laporan kegiatan penyuluhan sosialisasi dengan mencantumkan rincian-rincian kegiatan

sosialisasi seperti jenis kegiatan (Peningkatan Kepatuhan), target dari kegiatan sosialisasi (Mahasiswa dan Pelajar) dan realisasi perbulan dari setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini mengenai Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Madya yaitu:

1. Media Sosialisasi yang digunakan oleh KPP Madya Makassar dengan dua media yaitu media secara langsung kepada wajib pajak seperti: *Early Tax Education, Tax Goes To Campus, Tax Goes To School, Tax Office, Tax Gathering*, Kelas pajak, dan media tidak langsung seperti iklan media cetak, Brosur-brosur, Poster dan iklan media sosial
2. Penyuluhan pajak oleh KPP Madya Makassar dalam proses sosialisasi meliputi Materi Sosialisasi, Metode dan Media Penyuluhan, Waktu Penyuluhan, dan Penguasaan oleh Penyuluh
3. Cara sosialisasi oleh KPP Madya Makassar dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti dengan melakukan diskusi langsung kepada wajib pajak dan media sosial dengan memberi informasi perpajakan kepada wajib pajak.
4. Penyelenggara Sosialisasi oleh KPP Madya Makassar dengan membuat laporan kegiatan sosialisasi kemudian merincikan jenis kegiatan, tema/topik, target kegiatan sosialisasi dan realisasi perbulan dari setiap kegiatan sosialisasi.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar diharapkan dapat mempertahankan kegiatan penyuluhan yang telah rutin dilakukan yaitu Sosialisasi Langsung dan Sosialisasi Tidak Langsung. Sehingga kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Tim Sosialisasi KPP Madya Makassar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, dengan kesadaran

masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya diharapkan mampu menambah penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada tahun 2014 dan 2015. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas tahun penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [2] Putri, Dwi Purnama. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur)*. Bandung: Universitas Telkom.
- [3] Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 22/PJ./2007.
- [4] Dharmas, Gede Pani Esa. Suardana, Ketut Alit. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal ISSN 2302-8556 .Volume 6 nomor 1. Universitas Udayana.
- [5] Marissa Herryanto, Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.
- [6] Yohanna, Ester 2012. *Tinjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan)*.
- [7] Yulanda, Rika. 2013. *Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Palembang*.
- [8] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta; Andi
- [9] Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- [10] Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- [11] Nahak, DR. Simon. S.H., M.H. 2014. *Hukum Pidana Perpajakan : Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaruan Hukum*. Malang: Setara Pres
- [12] Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- [13] Sudirman, Amiruddin. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*

- [14] Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- [15] Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KPP MADYA MAKASSAR PERIODE 2014  
1. Calon Wajib

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi di/bln ini	Capaian	Jumlah Peserta		
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini	
1	KPP Madya Makassar	Pemahaman Dasar Pajak	Pelajar/ Mahasiswa	Tax Goes To School	langsung	6							1		1	2		2		6	100%	0	1.451
Jumlah						6														6	100%	0	1.451

2. Wajib Pajak Terdaftar

NO	Unit Kerja	Tema/Topic	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi di/bln ini	Capaian	Jumlah Peserta		
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nov	des			Bln ini	s/d bln ini	
1	KPP Madya Makassar	Pengenalan Pajak	WP OP Pgw/Kryw	Kelas pajak	langsung	8		2	5								1			8	100%	0	384
2	KPP Madya Makassar	Peningkatan Kepatuhan	WP Badan	Kelas Pajak	langsung	5		1	4									1		6	120%	0	1.065
3	KPP Madya Makassar	Pengenalan Pajak	Mahasiswa	Tax Goes To Campus	langsung	3									1		1			2	66,67%	0	250
4	KPP Madya Makassar	Peningkatan kepatuhan tentang Penegakkan Hukum	WP Badan	Sarasehan/ Tax Gethering	langsung	2			2		1							1		4	200%	150	404
5	KPP Madya Makassar	Sosialisasi PP 46	WP Badan	Early Tax Education	langsung	2												1		1	50%	0	95
Jumlah						20														21	105%	150	2.198

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KPP MADYA MAKASSAR PERIODE 2015  
1. Calon Wajib

NO	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi (Bln/td)	Capaian	Jumlah Peserta (Bln/td)		
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des					
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Kepada Calon WP	Mahasiswa	Tax Goes To Campus	Langsung	1													1	100%	0	250	
2	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Kepada Calon WP	Pelajar/Diswa	Tax Goes To School	Langsung	1					1									100%	160	160	
Jumlah							2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	160	410

2. Wajib Pajak Terdaftar

NO	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi perbulan												Realisasi (Bln/td)	Capaian	Jumlah Peserta (Bln/td)		
							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des					
1	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Gabin pajak/Klinik	Langsung	2		9	2											11	550%	0	973
2	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Pajak	Langsung	1			2											2	100%	0	46
3	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Tentang PPh bagi WP dengan Omzet Tertentu Tidak Melampaui 4,8M	WP Badan	Rubrik Tarne Jawaab	Langsung	1				1										1	100%	0	79
4	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Tentang Pajak dan Kewajiban WP potensial	WP Sektor atau KLU Tertentu	Penyuluhan Gabungan	Langsung	3					2	1								3	100%	0	250
5	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Penyuluhan Gabungan	Langsung	2							2							2	100%	0	168
6	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Sensasahu/ Tax Gathering	Langsung	1			1											1	100%	0	218
7	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Kepada Bendahara dan Pembeli Kerja	WP Badan	Penyuluhan Gabungan	Langsung	1						1								1	100%	0	66
8	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Pajak Mengajar	Langsung	2			4	2										6	300%	0	411
9	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Talkshow Radio	Langsung	1				1						1	2	4		4	400%	0	278
10	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Workshop/Workshop/ Bimbingan Teknis	Langsung	1				4							1			5	500%	0	314
11	KPP Madya Makassar	Penyuluhan Tentang Pajak dan Kewajiban WP Sektor atau KLU tertentu	WP Sektor atau KLU Tertentu	Penyuluhan Gabungan	Langsung	4				4										4	100%	0	297

12	KPP Madya Makassar	Penyuluhan kepada WP Badan	Pembeli Kerja Swasta	Penyuluhan Gabungan	Langsung	3						3	4							7	233,33%	0	358
Jumlah							22	0	9	9	12	0	2	1	6	4	1	1	2	47	24,5	0	3468

Makassar, 26 Januari 2016

Jalan Kapasa Raya No. 23 (KIMA)  
Makassar-Sulsel 90241  
Telp.: 0411-4720012  
Faks.: 0411-4720013  
Email: info@politeknik-bosowa.ac.id  
http://www.politeknik-bosowa.ac.id

No. : 06/EL-PBSW/I-2016  
Hal : Permohonan Melaksanakan Penelitian  
Lamp. : -

Kepada Yth.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara  
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka menyelesaikan Studi pada Jenjang Pendidikan Diploma 3 di Politeknik Bosowa Makassar, Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Penelitian dan menyusun Tugas Akhir (TA).

Sehubungan dengan hal itu, kami memohon kesediaan untuk memberikan kesempatan melaksanakan penelitian di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa(i) kami:

Nama : NUR WIRDA NAWIR  
NIM : 01304023  
Program Studi : Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Kami menunggu respon positif dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

POLITEKNIK BOSOWA  
Direktur,  
  
ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:  
- Nurul Afifah (081319633469)

## Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ./2007, 7 Mei 2007

Q Pencarian Peraturan

7 Mei 2007

### SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ./2007

#### TENTANG

#### PENYERAGAMAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bahwa berdasarkan polling yang dilakukan oleh polling center yang telah dipresentasikan hasilnya dalam Rapim tanggal 26 April 2007 yang lalu, dengan ini disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat diperlukan. Untuk lebih terasa adanya keseragaman dan manfaat, maka dengan ini disampaikan hasil polling tersebut :

##### 1. Media Informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah:

1. Media televisi;
2. Media koran;
3. Media spanduk;
4. Media Flyers (poster dan brosur);
5. Media billboard/mini billboard;
6. Media radio.

##### 2. Slogan

- a. Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.
- b. Slogan lebih ditekankan pada "manfaat pajak" yang diperoleh.
- c. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria di atas : "Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya"

##### 3. Cara Penyampaian

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

##### 4. Kualitas sumber informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah :

1. Call Center

2. Penyuluhan
3. Internet
4. Petugas Pajak
5. Televisi
6. Iklan Bis

#### 5. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

#### 6. Kegiatan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah :

- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi
- b. Media yang dipergunakan adalah proyektor
- c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan
- d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi

Harapan perbaikan dalam kegiatan penyuluhan pajak adalah agar dalam penyajian materi harus mudah dimengerti oleh peserta dan dalam pelaksanaannya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Demikian disampaikan dan diingatkan agar para Kakanwil melalui Kabid P2Humas/Kabid AKP masing-masing untuk mengerahkan, memantau dan meningkatkan kegiatan penyuluhan di wilayahnya.

Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Darmin Nasution  
NIP 130605098

**Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk [www.ortax.org](http://www.ortax.org) dan TaxBase**

[back to top](#)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1. Data Pribadi

Nama lengkap : Nur Wirda Nawir  
Tempat & Tanggal Lahir : Pangkep, 30 Oktober  
1995  
Alamat Rumah : Jl. Poros Maros-Pangkep  
Hp : 0852 996 2413  
Email : Nurwirda@yahoo.com  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### 2. Riwayat Pendidikan

SMA Negeri 1 Bungoro 2010-2013  
SMPN 2 Maros Utara 2007-2010  
SDN 24 Salenrang 2001-2007

Makassar, Agustus 2016

Nur Wirda Nawir